

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Binamutu Lingkungan Kehutanan
Nama Skema : Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 17 Oktober 2022

Verifikator

Komisioner

Koordinator Lisensi



Miftakul Azis, MH



Mulyanto

Wakil Ketua

Selaku Ketua Tim Verifikator





2022

LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH) PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU KELOMPOK RESIN

Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu Pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin.

Disahkan pada

Tanggal : 1 Oktober 2022

Oleh :

Muhammad Ikhsan
Ketua LSP-BLK



Joko Sulistiono
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-05.02/Ganis/LSP-BLK/2022

Nomor Salinan :

Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi Kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi pada jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP-BLK dan Asesor Kompetensi dalam rangka melaksanakan proses sertifikasi GANISPH Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- 4.12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Hasil Hutan Selain Kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

4.13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan;

4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~/Okupasi/ ~~Klaster~~

5.2. Nama Skema: Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin

Rincian Unit Kompetensi :

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
A. Kompetensi Umum :		
1	A.02GNS01.001.1	Menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)
2	A.02GNS01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif
3	A.02GNS01.032.1	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu
B. Kompetensi Khusus :		
2. Kelompok Resin		
a	A.02GNS01.033.2	Menetapkan Nama Jenis Kelompok Resin
b	A.02GNS01.034.2	Menetapkan Berat Resin
c	A.02GNS01.029.1	Melakukan Persiapan Uji Visual dan Laboratoris HHBK
d	A.02GNS01.031.2	Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
e	A.02GNS01.035.1	Melakukan Uji Visual Kelompok Resin

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

6.1. Tenaga Kerja yang sudah pernah memiliki Kartu GANISPH Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin; atau

- 6.2. Telah lulus SMK Kehutanan; atau
- 6.3. Telah lulus SLTA sederajat yang memiliki pengalaman kerja dibidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin minimal 3 (tiga) tahun; atau
- 6.4. Telah lulus SLTA sederajat dan telah selesai mengikuti Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin yang diadakan Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi :

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan Surveillance/penilaian pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - 9.1.2.1. Fotokopi Kartu GANISPH Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin; atau
 - 9.1.2.2. Fotokopi ijazah SMK Kehutanan; atau
 - 9.1.2.3. Fotokopi ijazah SLTA sederajat dan surat keterangan pengalaman kerja dibidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin minimal 3 (tiga) tahun; atau
 - 9.1.2.4. Fotokopi ijazah SLTA sederajat dan sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin yang dikeluarkan Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi.
 - 9.1.2.5. Fotokopi KTP.
 - 9.1.2.6. Pas Foto ukuran 3 x 4 dengan latar belakang merah sebanyak dua (2) lembar.
 - 9.1.2.7. *Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup.